



PUTUSAN

Nomor 279/Pdt.G/2021/PA.Pal.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan Putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 20 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA., pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jl., Kota Palu, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, Umur 23 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA., pekerjaan Karyawan Koperasi, bertempat tinggal dahulu di Jl., Kota Palu, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi saksinya;

Telah memperhatikan surat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan nomor 279/Pdt.G/2021/PA.Pal. telah mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, kawin pada tanggal, Kota Palu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pernah hidup bersama sebagai suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama, umur 2 tahun;
- Bahwa akhirnya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tanggal 1 Oktober 2018 sampai sekarang telah berjalan selama dua tahun lebih berturut-turut, karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;

Hal 1 dari 8 hal. Put.No.279/Pdt.G/2021/PA.PI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada lagi lasan Penggugat mempertahankan rumah tangga ini, sehingga lebih baik di Putus karena perceraian;
- Bahwa oleh karena Penggugat adalah orang yang tidak mampu, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan Penggugat dari semua biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Bahwa berdasarkan ha-hal tersebut di muka, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat () kepada Penggugat ();
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan juga tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, pada hal ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Ketua Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan proses mediasi tidak layak dilakukan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa oleh karena itu maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum, dan atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya tersebut;

Bahwa Penggugat dalam upaya mempertahankan dalil gugatannya di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah nomor yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, lalu diberi tanda (P);

Bahwa selain itu, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

Hal 2 dari 8 hal. Put.No.279/Pdt.G/2021/PA.PI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di, di depan persidangan saksi tersebut menerangkan setelah bersumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ibu kandungnya Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menjalani kehidupan bersama sebagai suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2018 sampai sekarang sudah berjalan selama 2 (dua) tahun lebih;
- Bahwa penyebab berpisah tempat tinggal adalah karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi ;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di, di depan persidangan saksi tersebut menerangkan setelah bersumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena Penggugat adalah tetangga dekatnya Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menjalani kehidupan bersama sebagai suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2018 sampai sekarang sudah berjalan selama lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa penyebab berpisah tempat tinggal adalah karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat setelah peristiwa Gempa bumi di Palu dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Penggugat dengan pihak keluarga telah berupaya mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil gugatannya dan mohon Putusan;

Hal 3 dari 8 hal. Put.No.279/Pdt.G/2021/PA.PI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk ringkasnya uraian Putusan ini maka ditunjuk semua berita acara persidangan sebagai rangkaian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi tetap juga tidak datang menghadap ke persidangan sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat untuk kembali membina rumah tangganya bersama dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, begitu juga upaya mediasi tidak layak dilakukan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka dibacakanlah surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak mengajukan jawaban karena ia tidak pernah hadir dan secara hukum dapat diartikan sebagai pengakuan Tergugat atas kebenaran semua dalil gugatan Penggugat tersebut, akan tetapi demi untuk memenuhi maksud pasal 149 ayat (1) R.Bg. yang maksudnya bahwa Putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang gugatan tersebut telah memenuhi syarat dan atau telah beralasan hukum yang cukup;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat dan telah beralasan hukum atau tidak, maka kepada Penggugat terlebih dahulu harus dibebani pembuktian dan oleh karena itulah maka Penggugat di depan persidangan telah mengajukan alat bukti (P) dan dua orang saksi seperti tersebut di muka;

Menimbang, bahwa mengenai bukti (P) oleh Majelis setelah meneliti secara saksama menyimpulkan bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materil sebagai alat bukti karena sengaja dibuat sebagai alat bukti dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang serta

Hal 4 dari 8 hal. Put.No.279/Pdt.G/2021/PA.PI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan pernyataan yang menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, dan atas dasar itulah maka Penggugat dalam hal ini dapat dinyatakan mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa demikian pula 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat, oleh Majelis Hakim juga dinilai telah memenuhi syarat sebagaimana maksud pasal 172, 308 dan 309 R.Bg. karena mereka telah datang menghadap di persidangan dan saksi tersebut tidaklah termasuk orang yang dilarang oleh undang-undang untuk menjadi saksi dalam perkara ini serta telah memberikan keterangan secara terpisah setelah keduanya bersumpah lalu menerangkan bahwa mereka berdua melihat langsung Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sama-sama lagi selama 2 (dua) tahun lebih, keterangan mana telah bersesuaian antara satu dan yang lainnya dalam mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa karena yang dijadikan saksi oleh Penggugat adalah juga keluarga dan atau teman dekatnya, maka untuk mempersingkat acara persidangan perkara ini, keterangan kedua saksi tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim untuk dijadikan sebagai keterangan keluarga dan atau teman dekat sehingga maksud pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dapat dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan antara bukti surat dan bukti saksi, maka diantara keduanya terlihat saling bersesuaian dalam membuktikan kebenaran dalil gugatan Penggugat dan keduanya juga sangat relevan dengan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa dari semua alat bukti tersebut diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah menjalani kehidupan bersama serta telah dikaruniai seorang anak, tetapi akhirnya berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berjalan selama lebih 2 (dua) tahun secara berturut-turut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka semua dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dalil gugatan Penggugat dan gugatan tersebut juga tidak berlawanan dengan hukum, bahkan telah bersesuaian dengan Pasal 19 (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Hal 5 dari 8 hal. Put.No.279/Pdt.G/2021/PA.PI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo. Pasal 116 (b) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dinyatakan telah cukup beralasan hukum;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah laksana seutas tali yang mengikat dengan erat dan kuat antara suami dan isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal selama-lamanya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa namun demikian ternyata yang terjadi di dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah perpisahan tempat tinggal yang berkepanjangan yaitu sejak 2 (dua) tahun lebih yang lalu secara berturut-turut, dan sampai kini tidak ada lagi tanda-tanda perdamaian yang tampak, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Al Quran surat Al-Ruum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sudah tidak mungkin dicapai lagi;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan berpisahannya antara Penggugat dan Tergugat maka kesempatan untuk saling melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai sarana utama untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sudah tidak dapat terwujud lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan ikatan perkawinan yang sudah sedemikian itu adalah merupakan perbuatan yang sia-sia karena sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan awal perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka adalah sangat bijaksana jika gugatan Penggugat tersebut **dikabulkan** karena jika tidak berarti sama halnya dengan membiarkan Penggugat dalam penderitaan yang tidak berujung;

Menimbang, bahwa lagi pula pada sepanjang persidangan Penggugat sudah menyatakan ketidak mauannya lagi untuk kembali bersama dengan Tergugat, begitupun sebaliknya Tergugat juga sudah tidak memperlihatkan lagi tanda-tanda akan kembali hidup bersama dengan Penggugat, hal itu dapat dilihat bahwa selama 2 (dua) tahun lebih berturut-turut Tergugat tidak pernah lagi memperdulikan Penggugat;

Menimbang, bahwa apalagi kedua saksi dari keluarga dekat Penggugat yang telah memberikan keterangan di depan persidangan dan telah menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin

Hal 6 dari 8 hal. Put.No.279/Pdt.G/2021/PA.PI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersatukan lagi karena mereka sudah tidak saling peduli lagi, apalagi Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak diketahui lagi dimana Tergugat berada;

Menimbang, bahwa atas keterangan keluarga tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan keluarga dekat yang demikian itu adalah sangat wajar dan sepatutnya dipertimbangkan sebagai keterangan yang apa adanya dan patut untuk dipercaya sebagai sebuah kebenaran, karena tidak mungkinlah ada seorang keluarga dekat yang mau memberikan keterangan yang tidak benar hanya untuk memutuskan tali perkawinan keluarganya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka maka meskipun Tergugat tidak hadir gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan secara **Verstek** sesuai dengan maksud Pasal 149 R.Bg. dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat sebagaimana maksud Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa namun demikian karena Penggugat adalah orang yang tidak mampu sesuai surat Penetapan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Palu Nomor W19-A1/685/HK.05/III/2021 yang isinya mengabulkan Permohonan Penggugat untuk memperoleh layanan pembebasan biaya perkara, sehingga atas dasar pertimbangan tersebut di atas maka Penggugat dapat dibebaskan dari biaya perkaranya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah dibebaskan dari biaya perkara, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Palu Tahun anggaran 2021;

Memperhatikan semua perturan perundang-undangan dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

Hal 7 dari 8 hal. Put.No.279/Pdt.G/2021/PA.PI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan **Verstek**;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shugra Tergugat (**0**) terhadap Penggugat (**0**);
4. Membebaskan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Palu Tahun Anggaran 2021 untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 230.000.00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 Miladiyah, bertepatan tanggal 17 Dzulhijjah 1442 Hijriah, oleh Drs. H.M. Natsir sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Rahim, T. dan Dra. Hj. St. Sabiha, MH. dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Rahidah Said, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs. H. Abd. Rahim, T.

Drs. H.M. Natsir

Hakim Anggota II

Dra. Hj. St. Sabiha, MH.

Panitera Pengganti

Hj. Rahidah Said, S.Ag., MH.

Perincian biaya:

- Biayaproses/ATK : RP 60.000,00
 - Biaya panggilan : Rp 180.000,00
 - Biaya meterai : Rp 10.000.00
- J u m l a h : Rp.230.000.00.(dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal 8 dari 8 hal. Put.No.279/Pdt.G/2021/PA.PI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)